



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.169-BKAD/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Lebak;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.169-BKAD/2024

Tanggal : 19 Oktober 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.

Pokja Urusan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Daerah

Ketua : Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota :

1. Usep Uswandi, S.E., M.M., Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak; dan
5. Kepala Subbidang Perencanaan Belanja Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak.

Pokja urusan Penatausahaan Belanja Daerah

Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Hadi Mulyawan, S.H., M.H., Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
5. Budiana Sofyan, S.Pd., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak.

Pokja urusan Pelaporan dan Evaluasi

Ketua : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak; dan
5. Eko Nugroho, S.T., Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Pokja urusan Pendapatan Daerah

Ketua : Kepala Bapenda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekretaris Bapenda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bapenda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BKAD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
5. Ari Rahardhi, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Ketua : Perencana pada BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Subbagian Keuangan pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
2. Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.169-BKAD/2024

Tanggal : 19 Oktober 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah
 - a. memantau kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Penanggung Jawab
 - a. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. memantau dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Ketua
 - a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. memeriksa dan mengoreksi hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Penanggungjawab kegiatan.

4. Sekretaris
 - a. menyiapkan kebutuhan kelengkapan dan materi yang akan dibahas dalam rapat Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. menyusun hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketua Pokja
 - a. mengoordinasikan kegiatan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. memeriksa dan mengoreksi hasil pembahasan pokja terhadap Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua melalui Sekretaris.

6. Anggota Pokja
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim kegiatan melalui Ketua Pokja;
 - b. menindaklanjuti saran dan koreksi Ketua Pokja atas hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. menyusun hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Ketua Sekretariat
 - a. mengoordinasikan rapat-rapat persiapan dan pembahasan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan kegiatan pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pembahasan akhir atas Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. Anggota Sekretariat

- a. membantu Ketua Sekretariat dalam rapat-rapat persiapan dan pembahasan kegiatan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. membantu Ketua Sekretariat dalam mendokumentasikan dan melaporkan hasil pembahasan akhir atas Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002